



PEDOMAN PEMBERIAN REWARD DAN FUNISMEN



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP**

2020



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP**

Website: www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 020/A.1/SK/STKIP-PGRI/III/2020**

Tentang

**PEDOMAN SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI PENDIDIK, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
STKIP PGRI SUMENEP**

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan ditetapkannya Pedoman Sistem Penghargaan dan Sanksi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep;
2. Bahwa dalam rangka memberikan apresiasi STKIP PGRI Sumenep atas kinerja, prestasi serta keteladanan yang telah diberikan dan ditunjukkan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa tersebut;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, mematuhi peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa dalam menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Pedoman Sistem Penghargaan dan Sanksi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa melalui surat keputusan Ketua

Mengingat:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Ristek Dikti nomor nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Statuta STKIP PGRI Sumenep 2019
2. Renstra STKIP PGRI Sumenep

Memutuskan: PEDOMAN SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA STKIP PGRI SUMENEP

Menetapkan:

- Pertama** : Menetapkan Pedoman Sistem Penghargaan dan Sanksi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam pemberian penghargaan dan sanksi di STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga** : Pedoman ini mencakup ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan sanksi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 12 Maret 2020

Ketua,



Dr. Asmoni, M.Pd
NIK 07731015

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Sistem Penghargaan Dan Sanksi.....	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I: Ketentuan Umum.....	1
BAB II: Maksud Dan Tujuan	2
BAB III: Ruang Lingkup.....	2
BAB IV: Penerima Penghargaan.....	2
BAB V: Kriteria Penerima Penghargaan.....	3
BAB VI: Prosedur Penerima Penghargaan	3
BAB VII: Bentuk Penghargaan.....	4
BAB VIII: Larangan.....	4
BAB IX: Komisi Disiplin.....	5
BAB X: Sanksi.....	5
BAB XI: Penutup.....	5

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. STKIP PGRI Sumenep adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumenep selanjutnya disingkat STKIP PGRI Sumenep;
2. Kampus adalah Kampus STKIP PGRI Sumenep;
3. Ketua adalah Ketua STKIP PGRI Sumenep;
4. Kaprodi adalah Ketua Progam Studi di Lingkungan STKIP PGRI Sumenep;
5. Pendidik adalah Tenaga Profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di Lingkungan STKIP PGRI Sumenep;
6. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Administrasi Akademik yang merupakan tenaga kependidikan yang bertugas mengelola, mengembangkan, mengawasi administrasi an pelayanan teknis di Lingkungan STKIP PGRI Sumenep;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif pada jenjang Sarjan (S1) di Lingkungan STKIP PGRI Sumenep;
8. Kegiatan Mahasiswa adalah aktivitas dalam proses pembelajaran baik kurikuler, korikuler maupun ekstrakurikuler yang diikuti oleh Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
9. Penyampaian pendapat adalah proses menyampaikan melalui wadah atau sarana yang digunakan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa terhadap sesuatu permasalahan baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang dan telah diambil oleh STKIP PGRI Sumenep, Fakultas dan Jurusan berhubungan dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
10. Narkotika dan Psicotropika adalah zat atau obat terlarang mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1997 dan UU Nomor 35 Tahun 2009;
11. Penghargaan adalah sebuah betuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari STKIP PGRI Sumenep kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa baik dalam bentuk Material atau Ucapan;
12. Pelanggaran adalah perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan STKIP PGRI Sumenep;
13. Sanksi adalah cara untuk mengarahkan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan STKIP PGRI Sumenep agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini bermaksud untuk menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi di Lingkungan STKIP PGRI Sumenep.

Pasal 3

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini bertujuan untuk;

1. Terselenggaranya dengan baik dan kondusif kegiatan tridarma perguruan tinggi;
2. Terciptanya suasana kampus yang tertib, disiplin dan berprestasi untuk meningkatkan kemajuan STKIP PGRI Sumenep;
3. Memberikan apresiasi atas prestasi dan keteladanan yang telah diperoleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam meningkatkan kegiatan tridarma perguruan tinggi serta membawa harum nama STKIP PGRI Sumenep;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini mengatur tentang bentuk-bentuk penghargaan, larangan, sanksi dan mekanisme pemberiannya terhadap Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

BAB IV

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

Setiap Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang berprestasi, memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, teladan berhak mendapatkan penghargaan dari STKIP PGRI Sumenep, Fakultas dan Jurusan sesuai dengan apa yang diraih.

BAB V
KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Kriteria Penerima Penghargaan dari Ketua terdiri dari:

1. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan STKIP PGRI Sumenep
2. (dibuktikan dengan SK Pengangkatan di STKIP PGRI Sumenep);
3. Mahasiswa Aktif STKIP PGRI Sumenep (dibuktikan dengan KTM dan Surat Aktif Kuliah)
4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa;
5. Tenaga Pendidik memiliki keteladanan dan karya prestasi unggul, seperti:
 - a. Pendidikan dan Pembelajaran
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian Masyarakat
 - d. Berdedikasi luar biasa
 - e. Berjasa bagi lembaga
 - f. Bermanfaat dan dapat dibanggakan pada skala Nasional maupun International
6. Tenaga Kependidikan memiliki keteladanan dan karya prestasi dan kreatif yang telah diimplementasikan dan tidak bertentangan dengan STKIP PGRI Sumenep, serta:
 - a. Berdedikasi luar biasa
 - a. Berjasa bagi lembaga
 - b. Bermanfaat dan dapat dibanggakan pada skala Nasional maupun International

BAB VI
PROSEDUR PENERIMAAN PENGHARGAAN

Pasal 7

Prosedur penerimaan penghargaan adalah sebagai berikut:

1. Mendata nama-nama Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang memiliki prestasi, teladan dan berdedikasi tinggi pada STKIP PGRI Sumenep;
2. Berprestasi baik dibidang akademik atau non akademik, dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dan berlaku di Lingkungan STKIP PGRI Sumenep;
3. Setiap Pendidik/ Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa baik perorangan maupun kelompok yang memperoleh prestasi membuat laporan secara tertulis kepada wakil Ketua bidang akademik dan kemahasiswaan;

4. Penilaian/ verifikasi laporan oleh pejabat bidang akademik dan kemahasiswaan;
5. Penetapan bentuk/ besaran penghargaan oleh Ketua.

BAB VII

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 8

Penghargaan diberikan oleh STKIP PGRI Sumenep;

1. Pujian secara lisan dan ucapan Terima Kasih;
2. Penghargaan dapat diberikan berupa Piagam/Plakat penghargaan, Sertifikat
3. Penghargaan, Cindera Mata, uang, atau bentuk penghargaan lainnya;
4. Peningkatan Fasilitas;
5. Beasiswa berprestasi dan/ atau Pembebasan SPP bagi mahasiswa;

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 9

Larangan adalah segala hal yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan STKIP PGRI Sumenep.

BAB IX

KOMISI DISIPLIN

Pasal 10

1. Komisi Disiplin adalah pihak yang berwenang untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/ peristiwa yang terjadi di Lingkungan STKIP PGRI Sumenep
2. Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis
3. Komdis Perguruan Tinggi terdiri dari:
 - a. Pimpinan;
 - b. Ketua Program Studi;
4. Tugas dan Kewenang Komdis:
 - a. Membantu Pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang dilaporkan/ diduga melakukan tindakan dan/ atau perbuatan yang melanggar tata tertib, peraturan akademik dan ketentuan STKIP PGRI Sumenep;

- b. Untuk keperluan pemeriksaan, Komdis memanggil setiap yang disangka melakukan pelanggaran serta pihak lainnya untuk dimintai keterangan tentang hal yang diketahui, dialami dan dilihat;
- c. Komdis wajib memberikan rekomendasi kepada pimpinan terhadap setiap yang melakukan pelanggaran untuk dijatuhi hukuman/ sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan;
- d. Komdis dapat memberikan pertimbangan pembinaan terhadap setiap yang melakukan pelanggaran.

BAB X
SANKSI
Pasal 11

Sanksi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Hukuman Disiplin ringan, Yaitu:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang, Yaitu:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman Disiplin Berat, Yaitu:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - c. Pembebasan dari jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian
b. tidak dengan hormat sebagai pegawai bagi Mahasiswa:

Pasal 12

Sanksi

1. Hukuman Disiplin ringan, Yaitu:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang, Yaitu:
 - a. Penskorsan perkuliahan maksimal 1 (satu) semester;

- b. Pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas kampus;
 - c. Pencabutan hak dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - d. Pencabutan hak dalam pelayanan akademik seperti penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis selama jangka waktu yang ditentukan;
 - e. Penggantian kerugian benda/ barang jika ada.
3. Hukuman Disiplin Berat, Yaitu:
- a. Penskorsan perkuliahan minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester;
 - b. Pemberhentian dengan hormat sebagai Mahasiswa IAIN Lhoseumawe tidak atas permintaan sendiri;
 - c. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 13

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap Fakultas dalam Lingkungan STKIP PGRI Sumenep. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini jika dipandang perlu akan disampaikan melalui surat kepada Program Studi dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep.